

PETUNJUK TEKNIS

PENGHARGAAN WAJAH BAHASA LEMBAGA SWASTA

1. LATAR BELAKANG

Bahasa asing cenderung mendesak bahasa negara di ruang publik sehingga perlu upaya pemertabatan bahasa negara. Hal ini sesuai dengan perintah UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

2. TUJUAN

Penghargaan wajah bahasa dimaksudkan untuk melihat ketertiban penggunaan bahasa pada instansi pemerintah dan memberikan penghargaan bagi instansi dengan wajah bahasa terbaik.

3. PESERTA

Peserta adalah instansi swasta pada sektor pariwisata (hotel dan objek wisata) dan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) di Provinsi Lampung.

4. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Pendaftaran dan pengiriman data dilakukan pada 20 Maret--20 Juli 2020.
- b. Pemenang diumumkan pada 10 Agustus 2020 melalui laman Kantor Bahasa Lampung. Keputusan pemenang berdasarkan hasil penilaian dewan juri. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

5. OBJEK PENILAIAN

Objek yang dinilai berupa foto dari tujuh objek pengutamakan bahasa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Dua foto yang memperlihatkan tulisan nama lembaga dan (jika ada) gedung utama. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_1a dan LUH_1b, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_1a dan LPD_1b.
- b. Dua foto yang memperlihatkan tulisan nama sarana umum. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_2a dan LUH_2b, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_2a dan LPD_2b.
- c. Satu foto yang memperlihatkan tulisan nama ruang pertemuan. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_3, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_3.
- d. Satu foto yang memperlihatkan tulisan nama produk barang atau jasa. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_4, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_4.
- e. Satu foto yang memperlihatkan tulisan nama jabatan. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_5, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_5.
- f. Satu foto yang memperlihatkan tulisan penunjuk arah atau rambu umum. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_5, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_6.
- g. Dua foto yang memperlihatkan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain. Data sektor pariwisata diberi kode LUH_7a dan LUH_7b, sementara data sektor pendidikan diberi kode LPD_7a dan LPD_7b.

6. KETENTUAN FOTO

Foto yang dikirim harus memenuhi kriteria berikut.

- a. Foto asli pemotretan di instansi.
- b. Foto terbaru dengan resolusi 100--300 dpi.
- c. Format foto jpg atau jpeg.
- d. Ukuran foto minimal 1024 piksel.
- e. Contoh foto dapat dilihat melalui tautan laman Kantor Bahasa Lampung.

7. PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta dilakukan dengan mengirimkan foto-foto objek instansi.

Foto-foto dilampiri dengan surat pengantar dari kepala instansi dan formulir pendaftaran yang diunduh melalui tautan laman Kantor Bahasa Lampung.

Foto-foto dikirimkan ke alamat pos-el wajahbahasa.kbl@gmail.com.

Foto dikirim dengan subjek Penghargaan Wajah Bahasa Swasta_Nama Instansi

8. PENGHARGAAN

Enam pemenang akan mendapatkan plakat, piagam penghargaan, dan total uang pembinaan sebesar dua puluh lima juta rupiah (belum dipotong pajak).

9. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak/belum terdapat dalam panduan ini bisa ditanyakan langsung kepada Ratih (08122317520) atau Shera (081904204824).